

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Prenada Media, Surabaya.
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zaenal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asshidiq, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja, Rifin, 2009, *Keuangan Publik dala Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional*, Sinar Grafika. Bandung.
- Bastian dan Indra, 2002, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba 4, Jakarta.
- Cayne, Bernard, 1989, *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language: Encyclopedia Edition*, Lexicon Publications, Massachusetts.
- Campbell, Henry, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Washington, D.C.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Farid, Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahrojih, Ikhwal, 2016, *Pengawasan Keuangan Negara*, Intrans Publishing, Malang.
- Girsang, Junifer, 2012, *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta.

- Gunarto, Marcus, 2007, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Marginal Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hardjon, Philipus, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indradewa, Jusuf, 1966, *Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Kapita Selekta Keuangan Negara*, UPT Penerbitan, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Makawimbang, Hernold, 2015, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Nurdin, Adnriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung.
- Nur, Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Piers & Messerschmidt, James, 1995, *Criminology, Second Edition*, Harcourt Brage College Publisher, Los Angeles.
- Poerwadarminta, 1961, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.
- Puspita, Feriza dan Simatupang, Dian, 2015, *Analisa Terhadap Pemeriksaan BUMN Persero oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan dari Segi Hukum Keuangan Publik*, Universitas Indonesia, Jakarta

- Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosjidi, 2001, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar, dan Metode*, Aksara Satu, Surabaya
- Sofyan, Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhendar, 2005, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tjandra, Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
- Tuankotta, Theodorus, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

### **C. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Materiil Pasal 2 huruf g dan huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Jurnal**

Andi Febriansyah, 2017, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal UIN Alauddin, Volume 6, Nomor 1*.

Arifin Soeria Atmadja, 2003, “Implikasi Hukum Pengelolaan, Tanggung Jawab dan Pemeriksaan BUMN”, *Jurnal Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional, Volume II*.

Bayu Ferdian, Din, Gaussyah, 2018, “Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Syiah Kuala Law Journal, Volume II No.3*

Fatkhurohman, Kurniawan Nalom, 2017, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1*.

La Ode Maulidin, 2011, “Analisis Putusan MK dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur dan Putusan MK dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010”, *Jurnal Konstitusi Widyagama, Volume IV No.1*.

Muhammad Imron Rosyadi, 2016, “Wewenang badan Pemeriksa Keuangan dan badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menilai Kerugian Keuangan Negara”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945*.

#### **E. Karya Ilmiah**

Bertha Yoni Fachrizal, 2013, “Konsep Kerugian Keuangan Negara Menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia”, *Penulisan Hukum, Program Studi S1, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Kristen Satya Wacana, Salatiga*.

Ita Billa Thifa, 2018 “Prospek Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, *Penulisan Hukum, Program Studi S1, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.

Haqki Prakasa Kalbi, 2015, “Kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, *Penulisan Hukum, Program Studi S1, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung*.

Muhamad Malki, 2014, “Wewenang Pengadaan Fasilitas Keamanan Perlintasan Kereta Api di Kota Bandar Lampung”, *Penulisan Hukum, Program Studi S1, Ilmu Hukum, Universitas Lampung*, Lampung.

Rita Novita Sari, 2016, “Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015)”, *Penulisan Hukum, Program Studi S1, Ilmu Hukum, Fakultas hukum Universitas Lampung*, Lampung.

Vivin Endah Tri Herawati, 2008, “Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Penulisan Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya.

Yuntho Emerson, Deta Illian, Limbong Jeremiah, Bakar Ridwan, Ilyas Firdaus, 2014, “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”, *Penelitian, Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch*, Jakarta.

## **F. Internet**

Ameidyo, Daud, Thertina, Ruth, 2017, “Beda Kerugian Negara E-KTP, Ketua BPK Tak Persoalkan Versi BPKP” <https://katadata.co.id/berita/2017/03/13/kerugian-negara-e-ktp-versi-bpkp-ketua-bpk-itu-terserah-pengadilan> diakses pada tanggal 7 November pukul 15.00 WIB.

Anonim, 2011, “Audit BPKP dan BPK, Berbeda”, [https://surabayapagi.com/read/60292/2011/02/05/Audit\\_BPKP\\_dan\\_BPK,\\_Berbeda](https://surabayapagi.com/read/60292/2011/02/05/Audit_BPKP_dan_BPK,_Berbeda), diakses pada tanggal 7 November pukul 13.00 WIB.

Anonim, 2016, “Pelatihan Bersama Antara Penyidik Kejagung, Polri dan Auditor KPK, BPK dan BPKP”, <http://www.bpkp.go.id/jabar/berita/read/15967/0/Pelatihan-Bersama-Antara-Penyidik-Kejagung-Polri-dan-Auditor-KPK-BPK-dan-BPKP.bpkp>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 15.37 WIB.

Anonim, 2017, “Alasan Kejagung Kesampingkan SEMA Penghitunfan Kerugian Negara”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58bd4569650c3/alasan-kejagung-kesampingkan-sema-penghitungan-kerugian-negara>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 14.37 WIB.

Anonim, 2017, “KPK Anggap Putusan Delik Tipikor Persulit Pemberantasan Korupsi”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588989ab4a66c/kpk-anggap-putusan-delik-tipikorpersulit-pemberantasan->, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

Anonim, 2018, “Jaksa Berwenang Hitung Kerugian Negara”, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/05/09/71991/jaksa-berwenang->

*hitung-kerugian-negara*, diakses pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 17.28 WIB.

Anonim, 2018, “Majelis Hakim Tolak Eksepsi Suparmi”, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/05/18/74387/majelis-hakim-tolak-eksepsi-suparmi>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 15.37 WIB.

Fadhil, Haris, 2019, “Penyidik-Penyelidik KPK Dikirim ke Inggris, Belajar Akuntansi Forensi”, <https://news.detik.com/berita/d-4423370/penyidik-penyelidik-kpk-dikirim-ke-inggris-belajar-akuntansi-forensik>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 15.00 WIB.

Indonesia Corruption Watch, 2016, “Ketidaksepakatan KPK-BPK”, <https://antikorupsi.org/id/news/ketidaksepakatan-kpk-bpk>, diakses pada tanggal 7 November pukul 14.00 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan> diakses pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 14.20 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/rugi>, diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 15.07 WIB.